



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420/05/07466.M**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT IJIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU AISYIYAH SLAWI  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PROCOT  
KELURAHAN PROCOT KECAMATAN SLAWI  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Penyelenggaraan Nama Lembaga PAUD Terpadu Aisyiyah Slawi dari Pengurus Aisyiyah Slawi Kelurahan Procot Kabupaten Tegal Nomor : 009/TPA/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 beserta lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :  
1. Pengelola / Penyelenggara  
2. Tempat Belajar  
3. Sarana Belajar  
4. Waktu Belajar  
5. Menu Pembelajaran  
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh  
7. Warga Belajar  
  
b. Izin Penyelenggaraan Tamian Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal Nomor : 420/05/11514 Tanggal 01 Juli 2014 tentang ijin Penyelenggaraan PAUD Terpadu Aisyiyah Aisyiyah Slawi Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Procot Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
  1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 28 Pebruari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Slawi;
4. Ka. UPTD Dikbud Kec. Slawi;
5. Kepala Kelurahan Procot;
6. Arsip.